



Pembatalan Putusan *Judex Facti* Karena Kesalahan Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama

(Studi Putusan MA No. 4557 K/Pdt/2024)

Febyanti Simarmata¹, Selvia Oktaviana², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Muhammad Havez⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: febyantisimarmata06@gmail.com, selvia.oktaviana14@gmail.com,

dita.febrianto.14@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, muhhammad.havez@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the annulment of the *judex facti* decision in Supreme Court Decision Number 4557 K/Pdt/2024 due to an error in the application of absolute competence in a joint property dispute involving Muslim parties. The case was previously examined by the General Court, whereas based on Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009, disputes over joint property for Muslims fall under the jurisdiction of the Religious Courts. This study aims to analyze the application of absolute competence in the case and the Supreme Court's considerations in annulling the *judex facti* decision. The research uses a normative legal method with a statutory approach and case study approach. Data were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively. The results show that absolute jurisdiction over joint property disputes involving Muslim parties clearly lies with the Religious Courts as regulated in the aforementioned laws. The Supreme Court found that the *judex facti* incorrectly determined absolute competence and therefore lacked authority to adjudicate the case, which became the basis for annulling the decision as it was not in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Absolute Competence, *Judex Facti*, Supreme Court, Joint Property

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan *judex facti* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Peradilan Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi absolut dalam perkara tersebut serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam secara tegas berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung menilai judex facti keliru dalam menentukan kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara, yang menjadi dasar pembatalan putusan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Judex Facti, Mahkamah Agung, Harta Bersama.

PENDAHULUAN

Kompetensi absolut merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia karena menentukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penentuan kewenangan tersebut didasarkan pada jenis perkara dan lingkungan peradilannya, sehingga setiap sengketa harus diperiksa oleh pengadilan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara perdata, kompetensi absolut bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak. Apabila suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut, maka putusan yang dihasilkan berpotensi batal demi hukum karena cacat kewenangan. Oleh sebab itu, ketepatan dalam menentukan kompetensi absolut menjadi syarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib peradilan (Harahap, 2019).

Dalam lingkungan Peradilan Agama, ketentuan mengenai kompetensi absolut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, hingga sengketa harta bersama bagi pihak yang beragama Islam termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama (Rofiq, 2015). Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam seharusnya diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama, bukan oleh Peradilan Umum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kekeliruan dalam penerapan kompetensi absolut yang mengakibatkan perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak berwenang (Lubis et al., 2025).

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024. Perkara ini bermula dari sengketa harta bersama antara mantan suami istri yang beragama Islam terkait tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan. Sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum dan kemudian diputus serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Akan tetapi, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* karena menilai bahwa perkara tersebut merupakan sengketa harta bersama yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan umum telah keliru dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara yang berada di luar kewenangannya. Putusan ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut tidak hanya berdampak pada batalnya putusan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak yang berperkara (Danialsyah et al., 2023).

Penelitian mengenai kompetensi absolut dan pembatalan putusan pengadilan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Yuhanidz Zahriyah membahas hubungan antara *judex facti* dan *judex juris* dalam putusan

pengadilan agama dengan fokus pada peran Mahkamah Agung dalam mengoreksi putusan pengadilan di bawahnya (Zahriyah, 2022). Penelitian Dejan Gumelar Raja Guk-Guk menelaah kompetensi absolut sebagai faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima serta akibat hukumnya terhadap para pihak (Guk-Guk, 2019). Sementara itu, penelitian Novia Yulianti mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa keluarga Islam (Yulianti, 2020). Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai kompetensi absolut dan kewenangan mengadili, tetapi belum secara khusus mengulas pembatalan putusan *judex facti* akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik membahas pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti* karena kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Penelitian sebelumnya cenderung membahas kompetensi absolut secara umum atau hanya menyoroti hubungan antara *judex facti* dan *judex juris* tanpa mengaitkannya dengan akibat hukum dari kekeliruan penentuan kewenangan mengadili dalam perkara harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki orisinalitas karena secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 sebagai bentuk koreksi Mahkamah Agung terhadap kesalahan penerapan kompetensi absolut oleh peradilan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 dalam membatalkan putusan *judex facti* akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan peradilan agama, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kompetensi absolut secara tepat demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kompetensi absolut, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 mengenai pembatalan putusan *judex facti* akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan

mengenai penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 berawal dari perselisihan mengenai penguasaan dan pengalihan tanah serta bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan antara mantan suami istri yang beragama Islam. Setelah perceraian terjadi, salah satu pihak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa objek sengketa telah dialihkan tanpa persetujuan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas harta bersama tersebut. Gugatan tersebut kemudian diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri hingga tingkat banding tanpa adanya penilaian yang mendalam mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa perkara dimaksud.

Objek sengketa dalam perkara ini memiliki hubungan langsung dengan status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, substansi perkara sesungguhnya berkaitan dengan akibat hukum perkawinan, khususnya mengenai pembagian dan penguasaan harta bersama pasca perceraian. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum meskipun gugatan diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Harahap, 2019).

Judex facti dalam perkara ini lebih berfokus pada bentuk formal gugatan yang diajukan penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dibandingkan melihat substansi hubungan hukum para pihak dan objek sengketa yang dipersoalkan. Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menilai perkara tersebut sebagai sengketa keperdataan umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa objek perkara berasal dari hubungan perkawinan antara pihak yang beragama Islam. Akibatnya, proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di lingkungan Peradilan Umum hingga akhirnya diputus pada tingkat banding.

Kekeliruan tersebut menunjukkan bahwa penentuan kompetensi absolut tidak dapat hanya didasarkan pada redaksi atau bentuk gugatan yang disusun oleh para pihak. Hakim seharusnya melihat inti dan substansi sengketa secara menyeluruh untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama. Dalam perkara ini, meskipun gugatan menggunakan dasar perbuatan melawan hukum, substansi sengketa tetap berkaitan dengan harta bersama sehingga kewenangan mengadili berada pada Peradilan Agama (Danialsyah et al., 2023).

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena mengabaikan substansi perkara yang sesungguhnya merupakan sengketa harta bersama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan dan memiliki hubungan

langsung dengan hak para pihak atas harta bersama pasca perceraian. Oleh karena itu, perkara tersebut seharusnya diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa harta bersama bagi pihak yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* karena dianggap salah dalam menentukan kompetensi absolut (Zahriyah, 2022).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini menunjukkan bahwa penentuan kewenangan mengadili harus dilakukan secara substantif dan tidak hanya melihat bentuk formal gugatan. Hakim wajib memahami hubungan hukum yang mendasari sengketa agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kompetensi absolut. Kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut bukan sekadar kesalahan administratif atau prosedural, melainkan kesalahan mendasar yang memengaruhi keabsahan proses peradilan dan putusan yang dihasilkan. Apabila suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan melalui upaya hukum karena dianggap bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (Harjono & Cahyadi, 2020).

Kesalahan penerapan kompetensi absolut menimbulkan beberapa akibat hukum yang cukup signifikan. Pertama, putusan pengadilan yang telah dijatuhkan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dibatalkan pada tingkat kasasi. Kedua, para pihak mengalami kerugian waktu, biaya, dan tenaga akibat proses peradilan yang berlangsung panjang namun ternyata diperiksa oleh pengadilan yang tidak berwenang. Ketiga, kesalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan karena perkara tidak diselesaikan oleh lembaga peradilan yang semestinya memiliki kewenangan mengadili. Selain itu, apabila kesalahan semacam ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam praktik peradilan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 memiliki arti penting dalam memberikan penegasan mengenai batas kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, khususnya dalam sengketa harta bersama bagi pihak yang beragama Islam. Putusan ini sekaligus menjadi bentuk koreksi terhadap penerapan hukum oleh *judex facti* yang tidak tepat dalam menentukan kompetensi absolut. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap sengketa yang substansinya berkaitan dengan harta bersama antara pihak yang beragama Islam harus diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama, meskipun gugatan dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain memberikan kepastian mengenai batas kewenangan antar lingkungan peradilan, putusan ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian hakim dalam mengidentifikasi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara. Ketelitian tersebut diperlukan untuk menjaga tertib sistem peradilan, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan kompetensi absolut tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak para pihak dan efektivitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024, pemeriksaan perkara oleh Peradilan Umum menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan kompetensi absolut karena substansi sengketa berkaitan langsung dengan harta bersama pasca perceraian.

Kesimpulan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menilai bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama sehingga putusan sebelumnya mengandung cacat kewenangan dan tidak dapat dipertahankan. Putusan ini sekaligus menegaskan batas kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Nugroho, Aldi, & Ikhsan Fatah Yasin. (2025). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Justitiable*, 7(2).
- Anisa, Darania. (2024). *Hukum acara peradilan agama: Dilengkapi penjelasan e-court dan e-litigation*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asnawi, M. Natsir. (2016). *Hukum acara perdata: Teori, praktik, dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama (Cet. I)*. Yogyakarta: UII Press.
- Danialsyah, dkk. (2023). *Hukum acara perdata teori dan praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Harahap, M. Yahya. (2019). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama (Edisi II)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono, Roni Satriya Cahyadi. (2020). Kompetensi absolut peradilan agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015). *Jurnal Verstek*, 5(3).
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Naibaho, Rinsofat, & Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). Peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman. *NJLO*, 2(2).
- Raja Guk-Guk, D. G. (2019). *Tinjauan yuridis kompetensi absolut pengadilan sebagai faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan (Studi Kasus Putusan No. 150/PDT.G/2016/PN LBP)* [Skripsi S1, Universitas Medan Area].
- Soemiyati. (1986). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

- Yulianti, N. (2020). *Kewenangan absolut pengadilan agama dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)* [Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]
- Zahriyah, Yuhanidz. (2022). Analisis putusan di lingkungan pengadilan agama (antara judex facti dan judex juris). *Jurnal Pro Hukum*, 11(2).